PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA CERAI TALAK DALAM PERKARA (NOMOR 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

TARTILA HAFIZHAH 1810012111160

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2021

No Reg: 435/Pdt/2/II-2022

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI No. Reg: 435/Pdt/02/II-2022

Nama : Tartila Hafizhah

Nomor : 1810012111160

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Setelah

Terjadinya Cerai Talak dalam Perkara

(437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)

Telah disetujui pada Hari Jum'at Tanggal Sebelas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Yansalzisatry, S.H., M.H. (Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian Hukum Perdata

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg: 435/Pdt/02/H-2022

Nama : Tartila Hafizhah

Nomor : 1810012111160

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Harta Bersama Setelah

Terjadinya Cerai Talak dalam Perkara

(437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada Hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Yansalzisatry, S.H., M.H. (Ketua)

2. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Anggota)

3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

KATA PENGANTAR

بِنَ مِلْكُواْلِيَّمِنِ الْجَيْمُ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya tidak lupa shalawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Skripsi penulis berjudul PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA SETELAH TERJADINYA CERAI TALAK DALAM PERKARA (NOMOR 437/Pdt.G/2020/PA.Bkt)

Penulisan skripsi ini banyak mendapat dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Kepada ibu Yansalzisatry, S.H., M.H. selaku pembimbing penilis yang mana telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan baik berupa petunjuk-petunjuk, saran-saran maupun pendapat yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

 Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. 2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu Yansalzisatri, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Akademik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, seluruh staf

tenaga kependidikan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung

Hatta.

5. Adik-adik saya Fikri, Fikra, Fifi, Arif, Qiya dan juga keluarga besar penulis.

6. Teman baik saya Egi, Puput, Febing, teman-teman KKN Guguak Randah

Hasnah, Ica, Fifi, Tiara, Tom, Adek, Kepin, Dika, teman-teman sepembimbing

Suci, Rina, Manda, Audi, Olvi, Dicha dan teman-teman Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca

dan berguna untuk penelitian-penelitan selanjutnya.

Padang, Februari 2022

Penulis

<u>TARTILA HAFIZHAH</u> 1810012111160

vi

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Ucapan Terima Kasih Teristimewa

Dari lubuk hati paling dalam, penulis ucapkan terima kasih sebesarbesarnya kepada Ayahanda Syafrianto dan Ibunda Reni Herlina yang telah memberikan kasih sayang dalam merawat, membesarkan, mendidik, memberikan semangat dan doa yang tidak henti-hentinya untuk penulis. Terima kasih karena selalu mendukung penulis untuk menggampai impian yang penulis inginkan.

Betapa banyak perjuangan yang telah papa dan mama lalui, saya akan memberikan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang papa dan mama berikan. Saya akan tumbuh dan sukses, serta menjadi yang terbaik sebagaimana yang papa dan mama impikan. Doakan saya, semoga lelah papa dan mama dapat terganti dengan kesuksesan anakmu. Skripsi ini saya persembahkan kepada papa dan mama yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan yang tidak akan pernah terganti dengan apapun. Terima kasih karena selalu ada dan menyayangi saya dengan sepenuh hati. Sehat dan bahagia selalu papa dan mama.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada adik-adik yang penulis Fikri, Fikra, Fifi, Arif, Qiya dan juga keluarga besar penulis, teman baik penulis Egi, Puput, Febing, teman-teman KKN Guguak Randah Hasnah, Ica, Fifi, Tiara, Tom, Adek, Kepin, Dika, teman-teman sepembimbing dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Perkawinan	7
1. Pengertian Perkawinan	7
2. Sahnya Perkawinan	8
3. Syarat-syarat Perkawinan	9
4. Akibat hukum perkawinan	11
B. Tinjauan Perceraian	15
1. Pengertian Perceraian	15
2. Akibat perceraian	18
C. Tinjauan Proses Beracara di Pengadilan Agama	20
1. Pengertian Pengadilan Agama	20
2. Beracara di Pengadilan Agama	21

D. Pertimbangan Hakim22
1. Pengertian pertimbangan hakim22
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan
E. Tinjauan tentang gugatan
1. Pengertian gugatan
2. Jenis dan bentuk gugatan
3. Formulasi gugatan
4. Gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi
5. Alasan tidak diterimanya gugatan (niet onvankelij verklaard) 30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Harta bersama yang digugat oleh penggugat konvensidan
rekonvensi
B. Pertimbangan hakim dalam menentukan harta bersama34
C. Pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama49
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan50
B. Saran53
DAFTAR PUSTAKA